

AURAT WANITA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)
Ilmu Ushuluddin**



Oleh :

**SRI PURWANTINI
NIM : EO.33.97.110**

**FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2002**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Sri Purwantini ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan



Surabaya, 31 Januari 2002

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Moch. Thohir', is written over a horizontal line.

Drs. H. Moch. Thohir 'Aruf, M. Ag
NIP. 150.207.629

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

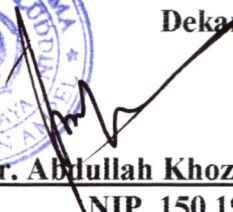
Skripsi oleh **Sri Purwantini** ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 6 Pebruari 2002

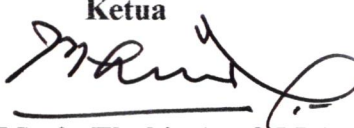
Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



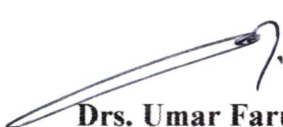
Dekan


Dr. Abdullah Khozin Afandi, MA
NIP. 150 190 692

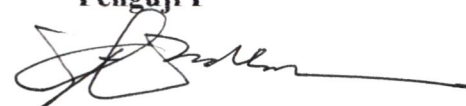
Ketua


Drs. H. Moch. Thohir Aruf, M. Ag
NIP. 150 207 629

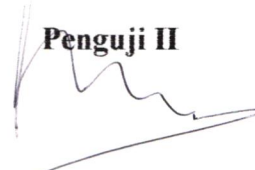
Sekretaris


Drs. Umar Faruq
NIP. 150 263 397

Penguji I


Drs. H. Fatchul Mubin Djoko
NIP. 150 064 801

Penguji II


Drs. H.L. Murtafik Sufri
NIP. 150 054 682

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Judul	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Alasan Memilih Judul	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematikan Pembahasan	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tafsir Mawdhu'iy	10
B. Bentuk Kajian Tafsir Mawdhu'iy	11
C. Cara Kerja Metode Mawdhu'iy	14
D. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Mawdhu'iy	15

BAB III : AURAT WANITA MENURUT AL-QUR'AN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Ayat-ayat Al-Quran Tentang Aurat Wanita	19
B. Pendapat Madzahib Tentang Aurat Wanita	50

BAB IV : ANALISIS

A. Pengertian Aurat.....	56
B. Batas-batas Aurat	57
C. Kewajiban Menutup Aurat	60
D. Hikmah Menutup Aurat	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya wanita sangat menyukai keindahan. Perhiasan dan pakaian indah senantiasa menjadi dambaan, agar dapat mencuri pandangan lelaki terdapat dirinya, bila hal itu dibiarkan, maka akan menjurus pada perfitnahan dan berbagai macam kehancuran. Menurut Abas Mahmud Al-Aqad, kejayaan bangsa Romawi pada 100 tahun sebelum masehi dikarenakan telah menerapkan undang-undang yang melarang wanita memperlihatkan perhiasaan di jalan-jalan umum.¹

Bukanlah sesuatu yang mengharapkan bila kemudian Islam memberikan tuntutan kepada muslimah tentang tata cara memakai perhiasaan dengan metodologi yang sangat bijaksana. Islam menerapkan syariat yang tidak terlalu membebani kepada wanita, sekaligus tidak merampas kebebasannya.²

Konsep Islam mengenai kewajiban menutup aurat, yang merupakan pengejawantahan dari naluri malu yang terpendam dalam diri manusia, tidak akan pernah kita temui di dalam peradaban manapun. Bahkan, lelaki dan wanita di dalam masyarakat yang disanjung-sanjung modern dan paling beradab sekalipun, sama sekali tidak kebenaran membuka dan memamerkan setiap bagian

¹ Abu Iqbal Al-Mahalli, *Muslimah Modern Dalam Bingkai al-Qur'an dan al-Hadist* (Yogyakarta : LeKPIM, 2000), 138.

² *Ibid*, 139

tubuhnya. Bagi mereka, pakaian hanyalah sekedar perhiasaan, bukan aurat tubuh.³

Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasaan, Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya, bertelanjang adalah perbuatan yang sangat biadab dan tidak senonoh.⁴

Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang. Dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan.⁵

Keadaan pada masa jahiliyah yang menganggap enteng bertelanjang ini tidak berbeda dengan keadaan pada zaman sekarang, orang-orang Arab jahiliyah konon bertelanjang di hadapan sesamanya, tanpa ada rasa malu atau gelisah, mereka menganggap tidak perlu menutup tempat mandi atau tempat hajatnya. Mereka bertawaf mengitari Ka'bah dalam keadaan telanjang dan menganggapnya sebagai perbuatan yang paling utama dalam beribadah.⁶

Menutup aurat bukanlah hasil adopsi dari orang-orang Arab, kalau diwajibkan oleh Islam, di Barat zaman sekarang yang berperadaban, banyak yang mendukung terbukanya aurat dan bahkan memujinya. Begitulah dunia digiring

³ Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Bandung : Mizan, 2000), 35

⁴ *Ibid*, 36

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*.

menuju jahiliyahtul ūla (jahiliyah pertama).⁷ Jahiliyah dahulu adalah jahiliyah pertama, dan akan datang susul-menyusul jahiliyah yang lain. Sebagaimana terbukti dalam sejarah peradaban manusia.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pelajaran pertama mengenai peradaban yang diajarkan Islam kepada umatnya dalam soal pakaian ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-A'raaf, 7 : 26

يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يَتَوَارَىٰ سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا
وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah untuk paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka selalu ingat.⁹

Ayat ini menegaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan wajib menutup auratnya, ayat lain menyebutkan :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

فُرُوجَهُنَّ ... الْآيَةُ (النور : ٣١)

Katakanlah kepada wanita yang beriman : "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya"¹⁰

⁷ Murtadha Munthahari, *Wanita dan Hijab*, Ter. Nashib Mustafa (Jakarta : Lentera, 2000), 122

⁸ Husein Shahab, *Jilbab*, 37.

⁹ Depag. RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : Lubuk Agung, 1990), 224.

¹⁰ *Ibid*, 548.

Diwajibkan berjilbab bagi wanita muslimah adalah upaya memelihara diri dari perbuatan dosa, karena itu tidak seharusnya seorang muslimah melanggar perintah Allah SWT, membuka aurat dihadapan lelaki lain maupun di tengahnya pergaulan. Karena, pakaian dan pergaulan merupakan pembeda pokok antara manusia dan hewan. Selain itu juga menjadi perantara adanya peradaban dan kemajuan. Pakaian dan pergaulan juga merupakan alamatnya ketinggian kemanusiaan. Peradaban dan kemajuan haruslah berpakaian dengan rapi, sopan, dan tertib. Maka dengan pakaian seperti ini ia akan dapat menjaga agamanya, kehormatannya dan rasa malunya, bagi seorang wanita nilainya yang paling tinggi adalah terletak pada menjaga malu dan peka dalam menjunjung tinggi kesopanan pergaulan, karena wanita diciptakan dengan sifat yang halus, indah dan perasa.

B. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis perlu mendefinisikan atau menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

Aurat : Bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam)¹¹

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 66.

- Wanita : Perempuan dewasa¹²
- Dalam : Bagian yang di dalam, bukan di luar.¹³
- Perspektif : Sudut pandang ; pandangan¹⁴
- Al-Qur'an : Kitab Suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.¹⁵

Jadi maksud judul tersebut yaitu setiap perempuan muslimah wajib menutup bagian tubuh / auratnya sesuai yang diajarkan oleh al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, maka hal-hal yang dipermasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi aurat wanita menurut al-Qur'an ?
2. Apa yang di maksud dengan busana muslimah ?

¹² *Ibid*, 1125.

¹³ *Ibid*, 205.

¹⁴ *Ibid*, 760.

¹⁵ *Ibid*, 28.

D. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul diatas adalah sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam sangat penting untuk dipelajari dan difahami atas tingkah laku mereka sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan.
2. Aurat wanita dapat menimbulkan fitnah yang sangat berbahaya dalam pergaulan bermasyarakat, karena itu wajib hukumnya menutup aurat.
3. Banyak kaum wanita yang mengaku beragama Islam, akan tetapi sebagian kecil diantara mereka yang bersedia memakai pakaian Islami (busana muslimah)

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Mendeskripsikan tentang aurat wanita menurut al-Qur'an
2. Memaparkan pakaian yang islami (busan muslimah)

F. Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian ini, ada empat hal yang perlu penulis kemukakan yaitu :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian eksploratif, sebab berusaha untuk menemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah aurat wanita dan pakaian yang Islami. Dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan, yaitu suatu kajian terhadap buku-buku yang membahas tentang masalah tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena data penelitian ini digali dengan penelitian kepustakaan (Library Research), maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dengan jalan mengkaji dan menganalisa kitab-kitab dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis pergunakan dalam menyusun penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu :

- a. Data Primer : Yaitu penulis merujuk pada kitab suci al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir lainnya, seperti : Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Mizan, dan Tafsir Al-Azhar.
- b. Data Sekunder : Yaitu penulis merujuk pada kitab/buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan aurat wanita, seperti : Wawasan Al-Qur'an, Khasanah Busana Muslimah, Fiqih Lima Madhab, dan lain-lain.

4. Metode Analisa data

Metode analisa data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Metode Tafsir Mawdhu'iy

Yaitu suatu metode yang menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan penyusunannya berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat-ayat tersebut.¹⁶

b. Metode Induktif

Yaitu menetapkan kebenaran dengan penilaian lebih dahulu terhadap kejadian-kejadian yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy Suatu Pengantar*, Terj, Surya A. Jamrah (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 1996), 36.

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Tarsito, 1990), 25.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang memuat pengertian tafsir mawdhu'iy, bentuk kajian tafsir mawdhu'iy, cara kerja metode mawdhu'iy serta kelebihan dan kekurangan metode mawdhu'iy.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab ketiga berisi tentang aurat wanita dan busana muslimah yang memuat pengertian aurat, beberapa ayat tentang aurat wanita, pendapat madzahib tentang aurat wanita dan sekilas tentang busana muslimah.

Bab keempat berisi tentang analisis.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Tafsir Mawdhu'iy

Kata mawdhu'iy berasal dari bahasa Arab "mawdhu'i" (موضوع) yang merupakan isim maf'ul dari fi'il madhi "wadha'a" (وضع) yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat-buat.¹

Namun demikian arti mawdhu'iy yang dimaksud disini adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an mengenai suatu judul/topik/sektor pembicaraan tertentu. Dan bukan mawdhu'iy yang berarti didustakan atau dibuat-buat seperti arti kata hadist mawdhu' yang berarti hadist yang didustakan/dipalsukan/ dibuat-buat.²

Sedang tafsir mawdhu'iy menurut istilah adalah :

جميع الآيات القرآنية ذات الهدف الواحد التي اشتركت
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

في موضوع ما وترتيبها حسب النزول ما أمكن ذلك

مع الوقوف على أسباب نزولها ثم تناولها بالشرح
والبيان والتعليق والاستنباط

Tafsir mawdhu'iy adalah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu yang sama-sama membahas topik/judul/sektor tertentu dan

¹ Loius Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut : Dar Al-Masyriq, 1986), 905.

² Abd. Djalal, *Urgensi Tafsir Mawdhu'i Pada Masa Kini* (Jakarta : Kalam Mulia, 1990), 83.

menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungan dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian, maka tafsir mawdhu'iy adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan penyusunannya berdasarkan kronologis serta sebab masalah dan penyusunannya berdasarkan kronologis serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Ia meneliti ayat-ayat tersebut dari seluruh seginya, dan melakukan analisis dari ilmu yang benar, yang digunakan oleh pembahas untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan, sehingga ia dapat memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya, sehingga memungkinkan baginya untuk memahami maksud yang terdalam dan dapat menolak segala kritik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Bentuk Kerja Tafsir Mawdhu'iy

Tafsir mawdhu'iy mempunyai dua bentuk kajian, yang sama-sama bertujuan menggali hukum-hukum yang terdapat didalam al-Qur'an, mengetahui korelasi diantara ayat-ayat dan untuk membentuk tuduhan bahwa didalam al-Qur'an sering terjadi pengulangan, juga untuk menepis tuduhan lainnya yang

³ *Ibid*, 84.

dilontarkan oleh sebagian orientalis dan pemikir Barat.⁴

Kedua macam metode mawdhu'iy tersebut adalah :

1. Penafsiran suatu surat secara bulat (**وحدة الموضوع**), sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan menjelaskan tujuan surat itu, baik yang umum atau khusus dan menerangkan perpaduan judul-judulnya yang satu dengan yang lain. Dengan demikian surat itu nampak sebagai satu topik yang mempunyai tujuan yang satu, meskipun mengandung beberapa pengertian.

Hal ini seperti keterangan Imam Asy-Syathibi, yaitu :

انَّ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ مَهْمَا تَعَدَّدَتْ قَضَايَاهَا فَهِيَ
تَكُونُ قَضِيَّةً وَاحِدَةً، تَهْدَفُ إِلَى غَرَضٍ وَاحِدٍ،
أَوْ تَسْعَى لِلْإِتْمَامِ، وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى عَدِيدٍ

مِنَ الْمَعَانِي .

“Sesungguhnya surat yang satu itu merupakan satu topik, sekalipun banyak masalah-masalahnya karena mempunyai tujuan yang satu atau melengkapi tujuan itu meskipun mengandung beberapa pengertian”.

Menurut Dr. Mahmud Hijazi, surat al-Qur'an adalah dua macam, yaitu :

- a. Surat yang hanya mengandung satu tujuan saja, meskipun terdapat

⁴ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy Suatu Pengantar*, Ter, Surya A. Jamrah (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 1996), 35.

beberapa masalah, umumnya surat-surat yang pendek-pendek, seperti surat As-Saba'

b. Surat yang mengandung tujuan yang banyak dan berisi judul-judul masalah yang banyak pula, tetapi kembali pada maksud yang satu saja, seperti surat Al-Baqarah dan An-Nasa'.

2. Penafsiran sejumlah ayat-ayat yang membicarakan satu judul/topik yang sama yang diletakkan dibawah satu judul, dengan dijelaskan tafsirannya dari segala segi topikal/sektoral. Macam kedua inilah yang lebih cepat tergambar dalam pikiran kita, bila disebutkan nama tafsir mawdhu'iy.

Dr. Mahmud Hijazi memberikan ta'rif macam kedua ini dengan ungkapan sebagai berikut :

فالمراد منها البحث عن قضايا الخاصة التي عرض لها
القرآن الكريم في السورة المختلفة ليظهر ما فيها
من معانٍ خاصة تتعلق بالموضوع العام التي تبينه
لتحقق الهدف وهو الوحدة الموضوعية من القرآن
الكريم.

Yang dimaksud dengan hal itu adalah membahas masalah-masalah khusus yang dipaparkan al-Qur'an dalam berbagai surat-suratnya yang bermacam-macam, agar nampak arti-arti khusus yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan topik umum yang dibahasnya, supaya kita bisa merealisasikannya, yaitu adanya kesatuan topik di dalam al-Qur'an Al-Karim.⁵

⁵ Djalal, Urgensi, 96-99.



C. Cara Kerja Metode Tafsir Mawdhu'iy

Langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir mawdhu'iy ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara mawdhu'iy (tematik)
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, baik ayat Makiyyah atau Madaniyyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara urut menurut kronologis masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul
4. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut didalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan didalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (outline)
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist, bila di pandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang 'am (umum) dan khas (khusus), antara yang mutlak dan muqayyad (terikat), mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasik dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu suara, tanpa perbedaan dan

kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Mawdhu'iy

Di muka telah dijelaskan bahwa tafsir mawdhu'iy adalah tafsir yang menjelaskan metode khusus yang mengumpulkan beberapa ayat yang membicarakan satu judul/topik yang satu ditafsirkan yang lain, sehingga tafsir mawdhu'iy ini termasuk tafsir bi ma'tsur yang paling tinggi tingkatannya, karena tafsir ini menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an atau ayat dengan ayat.⁷

Adapun kelebihan atau keistimewaan tafsir mawdhu'iy adalah sebagai berikut :

1. Menghindari problem atau kelemahan metode lain
2. Menafsirkan ayat dan ayat, atau dengan hadist Nabi yang merupakan cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an.
3. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami
4. Menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an.⁸

Nasruddin Baidan dalam bukunya yang berjudul Metodologi penafsiran al-Qur'an, menyebutkan bahwa kelebihan metode tafsir mawdhu'iy setidaknya ada empat macam, yaitu :

⁶ Al-Farmawi, *Metode*, 45-46.

⁷ Djalal, *Urgensi*, 93.

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1992), 117.

1. Menjawab Tantangan Zaman

Untuk menghadapi beberapa masalah yang semakin rumit dalam kehidupan yang merupakan dampak yang luas yang hal ini tidak bisa dihadapi atau ditangani oleh metode-metode penafsiran selain tematik.

2. Praktis dan Sistematis

Metode tematik ini disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan masalah yang timbul, dengan adanya kehidupan yang serba kompleks, mereka tidak lagi memperhatikan al-Qur'an, apalagi membacanya, padahal untuk mendapatkan petunjuk harus membacanya. Dengan keadaan yang demikian ini, yang paling tepat untuk memahami al-Qur'an adalah dengan "tafsir mawdu'iy "

3. Dinamis

Metode ini bisa menjawab dan mengikuti perkembangan zaman, yang bisa menarik kepada pembaca dan pendengarnya, sehingga dapat mengayomi dan membimbing manusia pada semua lapisan dan strata sosial, karena mereka tertarik dan mengamalkan ajaran-ajarannya.

4. Membuat Pemahaman Menjadi Utuh

Dengan diterapkan judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dapat diserap secara utuh. Maka dari itu metode tematik ini dapat diandalkan karena untuk memecahkan suatu

permasalahan secara baik dan tuntas.⁹

Disamping mempunyai kelebihan, metode mawdhu'iy juga tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang antara lain sebagai berikut :

1. Memenggal ayat al-Qur'an

Memenggal ayat yang dimaksud disini ialah mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan untuk berbeda. Misalnya, perintah tentang shalat dan zakat. Biasanya kedua ibadah itu diungkapkan bersamaan dalam satu ayat, apabila ingin membahas kajian tentang zakat, maka mau tidak mau ayat tentang shalat harus ditinggalkan agar tidak mengganggu pada waktu melaksanakan analisis, cara seperti ini kadang-kadang di pandang kurang sopan terhadap ayat-ayat suci oleh kaum tekstualis, namun selama tidak merusak pemahaman, sebenarnya cara itu tidak perlu dianggap sebagai sesuatu untuk negatif.

2. Membatasi pemahaman ayat

Dengan ditetapkan judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibina tersebut. Akibatnya, mufassir terikat oleh judul itu, padahal satu ayat memungkinkan dapat ditinjau dari berbagai aspek, karena seperti yang dinyatakan Darraz bahwa ayat-ayat al-Qur'an itu bagaikan permata yang setiap sudutnya memantulkan

⁹ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 165-167.

cahaya. Jadi, dengan ditetapkannya judul pembahasan berarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permata itu. Dengan demikian, dapat menimbulkan kesan kurang luas pemahamannya. Kondisi yang digambarkan itu memang merupakan konsekuensi logis dari metode tematik. Namun hal itu tidak perlu dipermasalahkan, karena tidak akan mengurangi pesan-pesan al-Qur'an.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁰ *Ibid*, 168-169.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

AURAT WANITA DAN BUSANA MUSLIMAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Aurat

Sau-at terambil dari kata sâ-a yasû-u yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan 'aurat, yang terambil dari kata 'âr yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkannya buruk. Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi bila dilihat orang, maka keterlihatan itulah yang buruk.¹

Kata aurat adalah perkataan Arab awrah, yang oleh Dr. Ibrahim Anis dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Wasith* didefinisikan sebagai berikut :

كل ما يستره الإنسان استكفا أو حياء

Setiap yang ditutup manusia karena benci melihatnya atau karena malu terlihat.²
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan Ahmad Warson Munawwir mendefinisikan aurat sebagai :

كل أمر يستحي

segala perkara yang dirasa malu.³

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 2000), 161.

² Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II (Mesir : Mathba'ah Mishr Syirkah Musahama, 1960), 636.

³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), 985.

Maka berdasarkan arti menurut bahasa tersebut, segala sesuatu yang membuat orang malu untuk membukanya dihadapan orang lain adalah aurat. Sedangkan istilah, yang dimaksud aurat adalah bagian tubuh yang perlu ditutup atau bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh umum.

Batas-batas Aurat Laki-laki dan Perempuan. ✓

Pakaian yang dikenakan oleh pria muslim dan perempuan Muslim berbeda sekali. Namun demikian Islam tidak memberikan aturan dan uraian yang terperinci tentang keduanya. Islam hanya memberikan batasan minimal yang tidak boleh dilanggar baik oleh laki-laki ataupun perempuan ketika berpakaian. Bagi laki-laki, batasan minimal untuk menutup auratnya adalah antara pusar dan lutut. Di luar batasan itu, dia boleh memilih pakaian yang sesuai dengan keadaan dan kemampuannya sendiri, asalkan tetap memperhatikan norma-norma moralitas umum.⁴

Rasulullah saw telah menetapkan batas-batas aurat laki-laki sebagaimana diriwayatkan dalam hadits-hadits berikut ini :

ما فوق الركبتين من العورة وأسفل من السرة من العورة

Aurat laki-laki adalah diantara atas lutut dan bawah pusar. (HR. Daraqutni).⁵

Dalam satu hadits disebutkan :

⁴ Rahmat Taufiq Hidayat, *Khasanah Busana Muslimah* (Bandung : Pustaka, 1993), 15.

⁵ Imam Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin hambal*, Jilid II (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), 187.

احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau budak perempuan. (HR. Muslim, Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah).

Karena aurat pria hanya antara pusar dan lutut, maka pakaiannya pun lebih sederhana dibandingkan dengan pakaian perempuan. Seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan adalah aurat.⁷

B. Beberapa Ayat Tentang Aurat Wanita

Dalam Al-Qur'an ada tiga surat yang membicarakan tentang aurat wanita, yaitu Surat An-Nur ayat 31 dan 60, Surat Al-Ahzab ayat 59, dan Surat Al-A'raf ayat 26, 27 dan 31.

1. Surat An-Nur, 24 : 31

a. Teks Ayat dan Terjemahannya

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن

فروجهن ولا يبدن زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدن زينتهن الا لبعولتهن
او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء

⁶ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Turmudzi*, Juz IV (Beirut : Dar al- Fikr, t.t.), 364.

⁷ Rahmad Taufiq Hidayah, *Khasanah*, 16.

يعولتهنّ او اخوانهنّ او بني اخوانهنّ او بني اخواتهنّ
 او نسائهنّ او ما ملكت ايماهنّ او التابعين غير اول
 الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورت
 النساء ولا يضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ
 وتوبوا الى الله جميعا اية المؤمنون لعلكم تفلحون .

Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Sebab Turunnya Ayat

Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadits melalui seorang

Hadrami, bahwa ada seorang wanita yang memakai gelang kaki terbuat

dari perak yang kemudian diberi keroncongan. Lalu pada suatu hari ia

lewat dihadapan suatu kumpulan kaum laki-laki, kemudian ia memukul-

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Lubuk Agung, 1990), 548.

mukulkan kakinya di tanah sehingga terdengarlah dengan nyaring suara beradunya gelang kaki dengan keroncongannya. Setelah itu Allah menurunkan firman-Nya : "Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka (An-Nur : 31).⁹

c. Penafsiran Ayat

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن

Pada ayat ini menurut Prof. DR. Hamka dalam Tafsir al-Azhar, Nabi disuruh menerangkan kepada kaum perempuan supaya dia pun terlebih-lebih lagi hendaklah memelihara penglihatannya, dan jangan pula pandangannya diperliar. Hal ini diperintahkan Allah memperingatkan kepada orang yang beriman, artinya yang ini merupakan dasar kepercayaan kepada Allah dan kepercayaan kepada nilai kemanusiaan, baik laki-laki atau perempuan. Sebab, orang yang beriman tidaklah dikendalikan oleh syahwat nafsunya.¹⁰

Menurut Prof. DR. Hasbi Ash Shidiqi dalam Tafsir Al-Qur'an

al-Majid beliau berpendapat, janganlah para wanita melihat pada bagian yang terlarang, bagian diantara pusar dan lutut dari tubuh seorang lelaki asing dan dari tubuh seorang perempuan. Dalam pada itu tentulah lebih

⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Jilid III, ter. Bahrin Abu Bakar (Bandung : Sinar Baru, 1990), 1501.

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid XVIII (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1986), 179.

baik kalau wanita itu tidak melihat kepada bagian-bagian tubuh orang lelaki atau perempuan yang tidak dilarang dia melihatnya. Dilarang mereka melihat bagian-bagian yang tersebut itu dalam keadaan terbuka, dan inilah yang dimaksud dengan "haram orang perempuan melihat orang laki-laki". Tidak ada seorang ulama pun yang berkata bahwa haram seorang perempuan melihat bagian diantara pusar dan lutut dari seorang perempuan lain dalam keadaan bagian itu tertutup sempurna.¹¹

Menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dalam bukunya Tafsir Al-Maraghi, beliau mengatakan tentang ayat diatas maka, janganlah mereka memandang aurat laki-laki dan aurat perempuan yang mereka tidak dihalalkan memandangnya (antara pusar dan lutut). Demikian pula jika mereka memandang selain itu dengan dorongan syahwat, maka hukumnya haram, tetapi jika tanpa dorongan syahwat, maka tidak haram. Namun demikian, menahan pandangan terhadap laki-laki asing adalah lebih baik bagi mereka. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Ummu Salamah :

انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة
ان اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه بعدما امرنا

¹¹ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid*, Jilid IV (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1995), 2724.

بالحجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا
 منه ، فقلت : يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا
 ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو
 عميا وين أنتما ؟ أو لستما تبصرانه .

Ketika dia (Ummu Salamah) dan Maimunah berada dekat Rasulullah saw, tiba-tiba Ibnu Umri datang dan menghadap beliau. Hal itu setelah beliau menyuruh kami (Ummu Salamah dan Maimunah) berhijab. Rasulullah saw, bertitah, "Berhijablah darinya". Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bukanlah dia seorang yang buta, tidak dapat melihat dan tidak mengenal kami ?". Rasulullah saw menjawab, "Apakah kalian buta ?". Bukanlah kalian dapat melihatnya ?".¹²

ويحفظن فروجهنّ

Hendaklah mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan, seperti berzina, dan hendaklah menutupinya agar tidak terlihat oleh seorang pun".¹³

ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها

Hendaklah mereka tidak menampakkan sedikitpun dari perhiasannya kepada lelaki asing, kecuali yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan. Kata الإبراء berarti الإظهار

¹² Ahmad Mushthafa Al-maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid XVIII, ter. Hery Noer Aly (Semarang : Toha Putra, 1989), 179.

¹³ *Ibid*, 180.

Yang berarti menampakkan. Yang dimaksud dengan perhiasan-perhiasan mereka itu adalah tempat-tempat perhiasan tersebut, memakai perhiasan seperti anting-anting dan gelang, dan tidaklah dilarang menampakkan (perhiasan-perhiasan tersebut). Maksud dari menampakkan perhiasan itu adalah menampakkan bagian-bagian tubuh tempat perhiasan-perhiasan tersebut. Dan Allah tidak melarang terhadap apa yang sudah biasa tampak. Ada sebuah riwayat yang menerangkan maksud dari apa yang diperbolehkan adalah wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki.¹⁴

Menurut Hamka, peringatan kepada perempuan selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, dan ditambah lagi yaitu mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana, tidak menyolok dan tidak menggiurkan.¹⁵

Dalam tafsir Al-Qur'an al-Majid dikemukakan, dan janganlah para wanita itu menampakkan hiasan-hiasan badannya yang terletak di tempat-tempat yang dilarang terbuka. Tegasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian badan yang menjadi tempat perhiasan itu,

¹⁴ Muhammad Hayyin At-Thaba Thaba'I, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid XV (Beirut : Muassasat Al-A'lali Al-Mathbu'at, 712), 111.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid XVIII, 179.

seperti tempat letak kalung, kecuali hiasan-hiasan yang terdapat di muka dan telapak tangan.¹⁶

Menurut DR. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, disebutkan bahwa : "Wanita, menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya."¹⁷

Hal demikian ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari 'Aisyah ra. bahwa ketika Asma' binti Abu Bakar ra. Bertemu dengan Rasulullah saw, ketika itu Asma' sedang mengenakan pakaian tipis, lalu Rasulullah memalingkan muka seraya bersabda :

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا. (وأشار إلى وجهه وكفيه).

"Wahai Asma' ! Sesungguhnya. Jika seorang wanita sudah sampai pada masa haid, maka tidak layak lagi bagi dirinya menampakkannya, kecuali ini" (Beliau mengisyaratkan pada muka dan tangannya).¹⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian, sabda Rasulullah saw itu menunjukkan bahwa rambut wanita tidak termasuk perhiasan yang boleh ditampakkan, kecuali wajah dan tangan.

¹⁶ Ash-Shiddiqi, *Tafsir*, Jilid XVIII, 2724.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 2000), 162.

¹⁸ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'atas as-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), 276.

18

وليضرن بنصرهن على جيو بهن

Setelah melarang menampakkan perhiasan, selanjutnya Allah memberi petunjuk agar menyembunyikan sebagian anggota tubuh tempat perhiasan itu, maka hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut, leher dan dadanya, sehingga tidak sedikitpun daripadanya yang terlihat.¹⁹

Sering wanita menutupkan sebagian kerudungnya ke kepala dan sebagian lain diulurkan ke punggung, sehingga tampak pangkal leher dan sebagian dadanya, seperti telah menjadi adat orang jahiliyah. Maka mereka dilarang berbuat demikian. 'Aisyah ra. berkata, "Semoga Allah mengasihi kaum wanita muhajirat yang pertama, karena ketika Allah menurunkan ayat : وليضرن بنصرهن على جيو بهن, mereka segera mengambil pakaian pakaian bulu lalu berkerudung dengannya."²⁰

Hendaklah mereka turunkan ujung-ujung kerudung mereka atas dada-dada mereka untuk menutup bagian dada yang terbuka. Diterangkan oleh Az-Zamakhshari, bahwa leher baju-baju perempuan-perempuan Arab dahulu adalah lebar, menampakkan dada. Dan mereka menurunkan ujung-ujung kerudung mereka ke belakang. Maka Al-

¹⁹ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid XVIII, 180.

²⁰ *Ibid.*

Qur'an memerintahkan mereka untuk menurunkan ujung-ujung kerudung itu ke muka agar tertutuplah dada itu.²¹

Apabila kita perhatikan makna "juyuub", maka dia dapat dimaknakan disini dengan dada. Kalau demikian, maka yang disuruh menutup itu adalah dada. Maka menutup dada itu dapat dengan menurunkan ujung kerudung dan dapat pula dengan memakai baju yang dapat menutup dada. Tidak ada dalam ayat ini ketegasan yang mewajibkan wanita menutup batang lehernya. Sudah nyata bahwa disuruhnya mereka menurunkan ujung kerudung atas dada adalah karena orang-orang Arab dahulu memakai baju yang lehernya terbuka lebar hingga kelihatanlah (buah) dadanya.²²

ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن
بعولتهن أو إبنائهن أو إبنائهن أو إخوانهن
أو بنى إخوانهن أو بنى إخوانهن

Katakanlah kepada wanita-wanita mu'minat : Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi ini kecuali kepada suami mereka, karena sesungguhnya para suaminya yang dituju dengan perhiasan itu dan para istri diperintahkan mengenakan untuk kepentingan mereka, sehingga mereka berhak memukulnya jika para istri tidak mengenakannya, sebagaimana berhak untuk melihat seluruh tubuhnya ; atau kepada bapak istri, atau bapak suami (mertua), atau

²¹ Ash-Shiddiqi, *Tafsir*, Jilid IV, 2727.

²² *Ibid*.

putra mereka, atau putra suami, atau saudara perempuan mereka, atau saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan, karena seringnya bergaul bersama mereka, juga karena tabiat yang sehat enggan untuk berbuat buruk terhadap kerabat, disamping mereka dibutuhkan untuk menjadi teman di dalam perjalanan di waktu naik maupun turun.²³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Tafsir Al-Azhar diterangkan kepada siapa perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Dia hanya boleh memperlihatkan perhiasannya hanya kepada :

1. Suaminya sendiri
2. Kepada ayahnya
3. Kepada bapak suaminya (mertua laki-laki).
4. Kepada anaknya sendiri
5. Kepada anak suaminya (anak tiri laki-laki)
6. Kepada saudara laki-laki mereka
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
8. Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan)²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

اونسا بهت

Atau para wanita khusus di dalam pergaulan dan pengabdian.²⁵

Dan boleh mereka memperlihatkan bagian badan yang menjadi tempat

²³ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid XVIII, 181.

²⁴ Hamka, *Tafsir*, Jilid XVIII, 182.

²⁵ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid XVIII, 181.

hiasan kepada sesama wanita, baik wanita yang melihat itu mukmin ataupun bukan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari 'Atha bahwa sahabat-sahabat Nabi dikala datang ke Baitil Maqdis, maka yang menjadi bidan dari istri-istri mereka adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani.²⁶

أوما ملكت إيمانها

Atau, budak-budak perempuan yang mereka miliki. Adapun budak laki-laki, ulama berselisih paham dengan mereka. Segolongan berpendapat, budak laki-laki yang dimiliki oleh seorang wanita adalah mahram baginya, maka budak itu boleh masuk menghadapnya jika memang dia orang yang menjaga kehormatannya, juga boleh melihat tubuh wanita itu, kecuali bagian antara pusar dan lutut, sebagaimana halnya para mahram. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah. Diriwayatkan, bahwa ketika 'Aisyah menyisir rambutnya, budaknya yang laki-laki melihatnya. Segolongan lain berpendapat, budak laki-laki adalah ajnabi. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Hasan dan Ibnu Sirin. Karena itu mereka mengatakan, budak laki-laki tidak boleh melihat rambut nyonyanya. Tawus ditanya, "Bolehkah budak melihat kepala dan kaki nyonyanya ?". Tawus menjawab, "Aku tidak menyukai

²⁶ Ash-Shiddiqi, *Tafsir*, Jilid IV, 2728.

itu, kecuali jika budak itu masih kecil. Tetapi jika dia seorang budak dewasa yang berjanggut, maka tidak boleh".²⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kami condong kepada pendapat ini walaupun sebagian sahabat menyamakan budak laki-laki dan budak perempuan dalam soal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa paman, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu tidak dibenarkan, melihat bagian badan yang menjadi tempat hiasan, karena keduanya tidak tersebut dalam ayat ini. Menurut pendapat Hasan Al-Bishri, keduanya disamakan dengan mahram-mahram yang lain.²⁸

اوالتابعين غير اولى الاربة من الرجال

Atau para pembantu laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yaitu orang-orang yang mengikuti suatu kaum untuk mendapat kelebihan makanan mereka semata, tidak mempunyai tujuan lain selain itu tidak pula mempunyai kebutuhan terhadap wanita, baik karena mereka sudah berusia lanjut hingga syahwatnya hilang, maupun mereka dikebiri.²⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

اوالطفل الذين لم يظهروا على عورت النساء

Atau anak-anak yang belum baligh, belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli wanita. Dan boleh pula

²⁷ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid XVIII, 181-182.

²⁸ Ash-Shiddiqi, *Tafsir*, Jilid IV, 2728.

²⁹ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid XVIII, 182.

memperlihatkan aurat itu kepada anak-anak yang belum dapat membedakan mana yang akurat dan mana yang bukan, yakni yang belum mengetahui apa-apa tentang hubungan kelamin.³⁰

Setelah melarang menampakkan tempat perhiasan, selanjutnya Allah melarang menampakkan godaan perhiasan itu :

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

Dan hendaklah mereka tidak memukulkan kakinya ke tanah agar gelang kakinya bergemerincing, karena yang demikian itu dapat membangkitkan kecenderungan kaum lelaki kepada mereka. Kaum wanita mempunyai banyak seni dalam soal gelang kaki ini. Kadang mereka membuat lubang pada gelang itu, sehingga apabila berjalan, walau perlahan-lahan, maka gelang itu akan mengeluarkan suara khusus. Sedang diantara kaum lelaki ada yang tergugah syahwatnya oleh godaan perhiasan, lebih dari melihatnya.³¹

Menurut Hasbi, wanita itu dilarang menyentak-nyentakkan

kakinya di waktu berjalan supaya terdengar suara gemerincing gelang kakinya, karena yang demikian dapat menimbulkan perhatian orang lelaki kepadanya dan bisa menimbulkan perhatian orang lelaki

³⁰ Ash-Shiddiqi, *Tafsir*, Jilid IV, 2729.

³¹ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid XVIII, 182.

kepadanya dan bisa menimbulkan persangkaan bahwa perbuatan itu berupa suatu isyarat.³²

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, jangan dihentakkan

kaki ke tanah agar jangan diketahui oleh orang perhiasannya yang tersembunyi. Alangkah mendalamnya maksud ayat ini jika dikaji dengan ukuran ilmu jiwa. Diketahui benar bahwa khayal dalam soal kelamin ini kadang-kadang lebih tajam dari kenyataan. Syahwat seorang pengkhayal bisa timbul hanya karena melihat tumit wanita, lebih dari melihat tubuhnya sendiri. Hal dibincangkan oleh ahli-ahli jiwa modern panjang lebar. Jangan dihentakkan kaki agar perhiasan tersembunyi tidak kelihatan. Alangkah dalam maksudnya. Artinya ialah bahwa segala sikap yang mengandung daya tarik untuk laki-laki hendaklah dibatasi, kalau engkau mengaku seorang wanita yang beriman.³³

Akhirnya Allah tutup perintah itu dengan seruan :

وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون

Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, amalkanlah segala perintah-Nya dan jauhilah segala larangan-Nya, karena demikianlah tuntunan imanmu agar kamu memperoleh kebahagiaan di dunia dan diakherat.³⁴

³² Ash-Shiddiqi, *Tafsir*, Jilid IV, 2729.

³³ Hamka, *Tafsir*, Jilid XXII, 183.

³⁴ Ash-Shiddiqi, *Tafsir*, Jilid IV, 2729.

2. Surat An-Nur, 24 : 60

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
a. Teks Ayat dan Terjemahannya

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ
يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³⁵

b. Penafsiran Ayat

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi, beliau mengatakan : adapun para wanita yang tidak dapat melahirkan lagi karena usianya yang sudah lanjut dan tidak mempunyai keinginan untuk kawin, maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian luarnya, seperti mantel dan jilbab yang berada diatas kerudung,

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an*, 555.

dengan syarat tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi seperti rambut, dada bagian atas dan betis kepada mahram maupun bukan mahramnya.³⁶

Para wanita tua tidak berdosa untuk duduk dirumahnya dengan mengenakan baju tipis dan kerudung serta menanggalkan jilbab selama tidak bermaksud bersolek dan menampakkan perhiasan yang wajib disembunyikan. Hal ini jika mereka tidak mempunyai sisa-sisa kecantikan yang dapat menimbulkan syahwat. Tetapi jika mereka mempunyai, maka tidak termasuk dalam pembicaraan ayat ini.³⁷

Menurut Ibnu Katsir, perempuan tua yang telah berhenti haidnya dan telah melampaui masa mengandung serta tidak ingin kawin lagi, tidak mengapa mereka menanggalkan pakaian luarnya, yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat dengan tidak bermaksud menampakkan dan menonjolkan perhiasan-perhiasannya. Akan tetapi meskipun tidak dilarang menanggalkan pakaian bagi perempuan-perempuan tua itu, adalah lebih baik bagi mereka untuk tetap dalam keadaan sopan dengan pakaian mereka.³⁸

وَأَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ

³⁶ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid XVIII, 240.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid V (Surabaya : Bina Ilmu, 1990), 488.

Jika mereka memelihara kehormatan dengan tetap mengenakan jilbab dan selendangnya, maka hal itu lebih baik bagi mereka daripada menanggalkannya, karena akan jauh dari tuduhan yang buruk.³⁹

Selanjutnya Allah mengancam orang yang melanggar semua perintah itu dengan seruan :

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Allah Maha Mendengar perkataan yang berlangsung antara mereka dan para lelaki, serta Maha Mengetahui maksud mereka, tidak sedikit pun di antara perkara mereka yang tidak Dia ketahui. Oleh sebab itu, berhati-hatilah agar tidak terbujuk oleh setan untuk melanggar perintah dan larangan-Nya.⁴⁰

3. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab, 33 : 59

a. Teks Ayat dan Terjemahannya

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ

فَلَا يُؤْذَيْنَ وَلَئِنْ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴¹

³⁹ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid XVIII, 234.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Depag RI, Al-Qur'an, 678.

b. Sebab Turunnya Ayat

Imam Bukhari telah mengetengahkan sebuah hadits yang bersumberkan dari Siti 'Aisyah ra. yang telah menceritakan, bahwa Siti Saudah setelah ayat hijab diturunkan, pergi keluar untuk suatu keperluannya, dan ia adalah seorang wanita yang besar tubuhnya sehingga pasti dikenal oleh orang yang telah mengetahuinya. Kemudian Umar melihatnya, lalu berkata : "Hai Saudah, ingatlah demi Allah, kamu tidaklah samar bagi kami (sekalipun kamu sudah memakai hijab), maka dalam keadaan bagaimana pun kamu keluar (aku tetap mengenalimu)". Selanjutnya Siti 'Aisyah ra. meneruskan ceritanya, bahwa setelah itu Siti Saudah kembali. Sedangkan Rasulullah pada waktu itu sedang berada dirumahku, dan beliau sedang menyantap makan malam, dan pada tangannya terdapat keringat, lalu Saudah masuk dan berkata, kepada Rasulullah saw : Wahai Rasulullah, **Sesungguhnya aku telah keluar untuk suatu keperluan. Lalu (di tengah jalan) Umar mengatakan demikian dan demikian kepadaku".**

Siti 'Aisyah kembali melanjutkan kisahnya, kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi saw. Setelah wahyu selesai, kulihat tangannya masih berkeringat dan beliau tidak mengusapnya. Lalu beliau berkata : "Sesungguhnya Allah telah memberi izin kepada kalian semua untuk keluar bila kalian mempunyai keperluan".

Ibnu Sa'ad di dalam kitab Thabaqatnya telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Abu Malik yang telah menceritakan, bahwa isteri-isteri Nabi saw selalu keluar di malam hari untuk suatu keperluan mereka. Segolongan orang munafik menggodanya, sehingga membuat mereka sakit hati. Lalu mereka mengadukan hal tersebut pada Nabi saw, kemudian ditanyakan kepada orang-orang munafik, maka orang-orang munafik menjawab : "Sesungguhnya kami melakukan hal itu hanya dengan memakai isyarat (yakni bukan dengan perkataan)". Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya : Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab : 59).⁴²

c. Penafsiran Ayat

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلِيَهُنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

⁴² Imam Jalaluddin Al-Mahalliy, *Terjemah Tafsir Jalalain*, 1825.

Allah SWT menyuruh Nabi saw agar memerintahkan wanita-wanita mukminat dan muslimat, khususnya para isteri dan anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari wanita-wanita budak.⁴³

Ali bin Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Katanya, Allah menyuruh isteri-isteri kaum mukminat, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.⁴⁴

Kata الجلابيب bentuk jamak dari جلباب yaitu yang digunakan oleh wanita untuk menutupi kepala dan wajahnya.⁴⁵

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي

Menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya, karena mereka tetap menghormati mereka. Karena, wanita yang pesoleh akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Wanita seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan memperolok-

⁴³ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid XXII, 61.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Al-Thaba Thaba'i, *Al-Mizan*, Jilid XII, 339.

olok, sebagaimana dapat disaksikan pada setiap masa dan kota, lebih-lebih padaz masa sekazrang, ketika tersebar pakaian yang tidak senonoh, banyak kefasikan dan kejahatan.⁴⁶

Dalam tafsir al-Mizan dijelaskan bahwa, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya serta tidak menampakkan dada kepada orang yang melihat. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, sehingga itu mereka tidak pernah diganggu, yaitu dengan menutupi semua tubuhnya, maka akan diketahui bahwasannya mereka adalah golongan orang-orang yang tertutup (dari perbuatan jelek) dan yang berbuat kebaikan. Karena itu mereka tidak diganggu atau disakiti oleh orang yang fasik terhadap mereka. Maksud dari keterangan tersebut adalah mereka akan lebih mudah dikenal, karena mereka itu wanita-wanita Islam yang merdeka, maka orang-orang fasik tidak akan mengganggu mereka sebagaimana jika diketahui bahwa mereka itu budak sahaya atau orang-orang yang bukan muslim dari golongan ahli kitab atau lainnya.⁴⁷

وكان الله غفوراً رحيمًا

Dan Tuhanmu adalah Maha Pengampun terhadap apa yang biasa terjadi akibat lalai menutup aurat, juga banyak rahmat-Nya bagi orang yang memetuhi perintah-Nya dalam bersikap kepada kaum

⁴⁶ Al- Maraghi, *Tafsir*, Jilid XII, 339.

⁴⁷ Ath-Thaba Thaba'i, *al-Mizan*, Jilid XXII, 339-340.

wanita, sehingga Allah memberinya pahala yang besar dan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna.⁴⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Al-Qur'an Surat Al-A'raaf, 7 : 26

a. Teks Ayat dan Terjemahannya

يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سُوءَاتِكُمْ
وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ
ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan padamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.⁴⁹

b. Penafsiran Ayat

يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِي سُوءَاتِكُمْ وَرِيشًا
"Wahai anak-anak Adam !". Seruan begini telah memberi

kejelasan bahwa Nabi Muhammad saw bukanlah diutus kepada orang Arab saja, melainkan kepada seluruh manusia ; kepada seluruh manusia ; kepada seluruh keturunan nenek moyang yang di zaman purbakala telah lebih dahulu mencengang melatih negeri ini atau bumi

⁴⁸ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid XXII, 62.

⁴⁹ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 224.

ini. Bukan kepada laki-laki saja, karena anak Adam adalah laki-laki dan perempuan".⁵⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hai anak cucu Adam, dengan kekuasaan Kami, sesungguhnya

Kami telah menurunkan kepadamu dari langit Kami, untuk mengembalikan urusan kalian, pakaian yang menutupi aurat kalian dan perhiasan yang kamu pakai di majlis-majlis dan pertemuan-pertemuan. Yaitu pakaian yang paling tinggi dan sempurna, juga pakaian yang lebih rendah dari itu. Yaitu, pakaian yang digunakan untuk memelihara diri dari pada panas dan dingin.⁵¹

Adapun maksud diturunkannya hal-hal tersebut dari langit ialah diturunkannya bahan berupa kapas wool, bulu sutera, bulu burung dan lainnya yang ditimbulkan oleh kebutuhan, dan manusia telah terbiasa memakainya, setelah mereka mempelajari cara-cara membuatnya, berkata naluri dan sifat yang Allah adakan dalam diri mereka. Dengan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

naluri dan sifat-sifat tersebut, mereka dapat memintal, menenun dan merajut semua itu dengan berbagai cara, lalu menjahitnya menurut bentuk yang beragam. Terutama di zaman sekarang, pabrik-pabrik telah berkembang pesat dan modern. Dan tidak diragukan, bahwa bila Allah menganugerahkan kepada kita pakaian dan perhiasan, hal itu merupakan

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VIII, 196.

⁵¹ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid VIII, 233.

dalil bahwa perhiasan dan keinginan untuk memakainya adalah
dibolehkan.⁵²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ولباس التقوى ذلك خير

Pendapat yang mashur dari apra tabi'in ialah, bahwa yang
dimaksud لباس التقوى, ialah pakaian maknawi, bukan
pakaian konkrit.⁵³

Sedangkan menurut riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa yang
dimaksud ialah iman dan amal shalih, karena iman dan amal shalih itu
lebih baik dari perhiasan-perhiasan pakaian.⁵⁴

Tetapi Abu Muslim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
pakaian takwa ialah pakaian yang dipergunakan dalam peperangan
seperti baju besi.⁵⁵

ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون

Kenikmatan-kenikmatan yang tersebut, berupa diturunkannya
pakaian-pakaian, adalah diantara ayat-ayat yang menunjukkan

kekuasaan Allah, dan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan kebajikan
dan anugerahnya atas Bani Adam. Kenikmatan-kenikmatan seperti ini,
menjadikan mereka takut mengingat anugerah seperti itu, dan
melaksanakan syukur yang menjadi kewajiban mereka. Bahkan,

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ash-Shiddiqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid*, 1332.

menjauh dari godaan-godaan syetan dan menghindari menampakkan aurat atau berlebih-lebihan dalam memakai perhiasan dan seterusnya.⁵⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Surat Al-A'raaf Ayat 27.

a. Teks Ayat dan Terjemahannya

يٰۤبَنِيَّ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اُخْرِجَ اٰبَوَيْكَ
مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا
اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

Hai anak Adam, janganlah sekali-kali dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang tidak beriman.⁵⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Penafsiran Ayat

يٰۤبَنِيَّ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اُخْرِجَ اٰبَوَيْكَ
مِّنَ الْجَنَّةِ

⁵⁶ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid VIII, 234.

⁵⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 224.

Janganlah kalian lalai hai anak Adam terhadap diri kalian, sehingga kamu memberi kesempatan kepada kalian untuk berbisik kepadamu dan berdaya upaya menipu kamu, bahkan menjerumuskan kamu dalam kemaksiatan-kemaksiatan, sebagaimana ia telah berbisik kepada nenek moyangmu, Adam dan Hawa. Syetan telah membuat mamandang baik kepada kemaksiatan terhadap Tuhan mereka, sehingga mereka memakan buah pohon yang oleh Allah mereka dilarang memakannya. Yaitu, yang menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari syurga yang telah mereka nikmati, sekalipun mereka kelak diberi kesempatan untuk memasuki syurga itu di zaman yang lain, setelah lebih dahulu mereka mengalami kesengsaraan penghidupan dan kesedihan.⁵⁸

يَنْزِعُ عَنْهُمَا الْبَاسَ لِمَا يَسْوَأْنَ فِيهَا

Sesungguhnya, syetan telah mengeluarkan Adam dan hawa dari

syurga yang menjadi sebab terlepasnya dedaunan surga yang mereka gunakan sebagai pakaian mereka berdua, dengan bujukan syetan itu dapat memperlihatkan aurat mereka.

Hal itu dapat merupakan isyarat, bahwa Adam dan Hawa hidup dalam keadaan telanjang, karena di muka bumi waktu itu belum ada

⁵⁸ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid VIII, 234.

pakaian yang dibuat orang. Yang ada disana hanyalah daun-daunan belaka. Sementara itu, para ahli kepurbakalaan dan arkeologi menetapkan secara pasti bahwa manusia, sebelum mengetahui macam-macam kerajinan, mereka hidup dalam keadaan telanjang. Kemudian, mereka memakai pakaian dari daun-daun pohon dan kulit-kulit binatang yang berhasil mereka tangkap.⁵⁹

اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
 Sesungguhnya, Iblis dan tentara-tentaranya dari syetan bangsa

jin, mereka bisa melihat kamu, sedang kamu tidak bisa melihat mereka. Disini Allah menyatakan betapa sulit kita berjuang, karena syetan selalu melihat dan memperhatikan gerak-gerik kita. Disinilah perlunya pakaian takwa tadi.⁶⁰

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
 Sesungguhnya, Sunnah Kami telah berlaku. Bahwa syetan-

syetan yang merupakan orang-orang jahat dari bangsa jin, adalah menjadi pemimpin dari orang-orang jahat dari bangsa manusia. yaitu, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan para malaikat-Nya, dengan keimanan yang tunduk.⁶¹

⁵⁹ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid VIII, 235.

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VIII, 199.

⁶¹ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid VIII, 237.

6. Surat Al-A'raaf Ayat 7 : 31

a. Teks dan Terjemahannya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁶²

b. Sebab Turunnya Ayat

Imam Muslim telah meriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah mengatakan ; Bahwasannya pada zaman Jahiliyah ada seorang wanita melakukan thawaf di Ka'bah, sedangkan ia dalam keadaan telanjang bulat, kecuali hanya pada bagian kemaluannya yang ditutup memakai secarik kain. Dan ia mengatakan : "Pada hari nampak sebagian tubuh atau seluruhnya , anggota tubuh yang terlintas aku tidak menghalalkannya". Kemudian turunlah firman Allah SWT, : "Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid . . . (Al-A'raaf : 31).⁶³

⁶² Depag RI, *Al-Qur'an*, 225.

⁶³ Imam Jalaluddin Al-Mahalliy, *Terjemah Tafsir Jalalain*, 706.

c. Penafsiran Ayat

بَيْنَ اَدَمَ خَزُو زَيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجَرٍ

Perhiasan (az-zinah) ialah yang menghiasi sesuatu atau

seseorang yang dia ambil untuk dijadikan hiasan. Sedang yang dimaksud perhiasan disini adalah pakaian yang bagus, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh sebab turunnya ayat ini. Paling tidak adalah pakaian yang mencegah seseorang dari hal yang menjadikannya kelihatan sangat buruk, ditengah orang banyak. Yakni, pakaian yang dapat menutupi auratnya dan pakaian seperti itulah yang wajib dipakai demi syahnya shalat dan thawaf.⁶⁴

Ath-Thabani dan al_Bayhaqi telah mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw, bersabda :

اِذَا صَلَّيْ اَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ

وَجَلَّ احَقُّ مِنْ أَنْ تُزَيَّنَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبَانِ

فَلْيَتَزَيَّنْ اِذَا صَلَّيْ وَلَا يَشْتَمَلْ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اِشْتِمَالُ

الْبِهْمِ

Apabila seseorang diantara kamu shalat, maka hendaklah mengenakan dua pakaian. Karena sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla adalah Dzat yang patut dihadapi oleh orang yang berhias. Jika orang itu tidak mempunyai dua pakaian, maka pakailah kain apabila ia shalat, dan jangan ada seorang pun diantara kamu berselubung dalam shalatnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.⁶⁵

⁶⁴ Al-Maraghi, *Tafsir*, Jilid VIII, 243.

⁶⁵ Al-Maraghi. *Tafsir*, Jilid VIII, 244.

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
 Selain berpakaian yang pantas, makanlah makanan dan

minuman secara sederhana. Disinilah nampak bahwa keduanya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 mempengaruhi terhadap sikap hidup muslim, yaitu menjaga kesehatan

rohani dengan ibadah dan memakan makanan serta meminum minuman

yang pantas, tidak berlebih-lebihan bagi kesehatan jasmani.

Tergabunglah kebersihan pakaian dan kebersihan makanan dan

minuman, jangan berlebih-lebihan, sehingga memperturutkan selera

saja. Sebab, makan dan minum yang berlebihan dapat mendatangkan

penyakit. Bersifat boros berakibat rusaknya perekonomian diri sendiri

dan keluarganya, dan akhir ayat ini ditegaskan, sesungguhnya Allah

tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan/bersifat boros.⁶⁶

C. Pendapat Madzhab Tentang Aurat Wanita

Perbedaan tafsir mengenai kalimat

إلا ما ظهر منها

, maka para

imam ahli fiqh berpendapat dalam menentukan batas-batas aurat wanita. Tidak
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ada ulama fiqh yang menetapkan muka sebagai bagian dari aurat wanita.

Menurut madzhab Maliki dan Hanafi, wajah dan kedua telapak tangan wanita

tidak termasuk aurat atau bagian tubuh yang harus ditutup. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Nabi Muhammad saw kepada Asma binti Abu Bakar : "Hai Asma !

Sesungguhnya seorang perempuan apabila telah cukup umur (sudah sampai

⁶⁶ Hamka, *Al-Azhar*, Jilid VIII, 212.

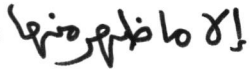
datang bulan), tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali ini, seraya Rasulullah saw menunjukkan (mengisyaratkan) muka dan telapak tangannya. (HR. Abu Dawud dari Aisyah r.a).

Yang jelas, menurut pengertian yang didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an dan Hadits, muka dan dua telapak tangan tidak termasuk aurat wanita. Demikian juga menurut hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas r.a bersama sejumlah sahabat Nabi yang lain, kaum tabi'in dan para Imam terkenal. Ibnu Hazm seorang ulama terkenal berpegang pada firman Allah : "Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung hingga ke dada mereka", menegaskan : Wanita boleh membuka bagian mukanya, sebab yang diperintahkan Allah adalah menutup kain kerudung ke dada dan bukan menutup muka dengan kain kerudung.

Kecuali itu Ibnu Hazm juga berpegang pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, berasal dari Ibnu 'Abbas r.a yang menuturkan : Pada hari Id (hari raya) ia bersama Rasulullah saw. Setelah beliau berkhotbah dan mengimami shalat, beliau mengajak Bilal mendatangi sekelompok wanita. Beliau mengingatkan mereka dan menyerukan agar mereka bersedekah. Ia (Ibnu 'Abbas) berkata : "Saya melihat mereka mengacung-acungkan tangan melemparkan uang ke dalam baju Bilal" (yakni Bilal membentangkan baju yang longgar untuk mewedahi uang yang dilemparkan oleh para wanita). Atas dasar riwayat tersebut

⁶⁷ Muhammad ibn Ahmad Fardh Al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid XII (Kairo : Dar al-Kutub, 1965), 212.

Ibnu Hazm berkata : "Itulah Ibnu Abbas, dihadapan Rasulullah saw, ia melihat sendiri tangan sejumlah wanita. Oleh karena itu benarlah bahwa tangan wanita tidak termasuk aurat."⁶⁸

Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali berpendirian bahwa wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat, karena dimaksud dengan  dalam Surat An-Nur ayat 31 itu adalah anggota tubuh yang terbuka tanpa sengaja, seperti jika terhembus atau tertiuip angin.⁶⁹

Akan tetapi ada juga sejumlah ulama ahli fiqh lain yang berpendapat, bahwa aurat wanita seluruh badan kecuali muka, kedua telapak tangan, dua telapak kaki dan letak gelang kaki (di atas tumit dan di atas mata kaki).⁷⁰

Ulama madzhab berbeda pendapat tentang tutup aurat wanita untuk dirinya sendiri, yaitu : Apakah ia diharamkan untuk membuka auratnya ketika sendirian dan aman dari penglihatan orang lain ?.

Hanafi dan Hambali : Orang yang sudah mukallaf tidak boleh membuka auratnya disamping orang yang tidak dihalalkan untuk melihatnya, begitu juga kalau sendiri, kecuali karena darurat, baik karena untuk membuang air besar atau kecil atau karena mau mandi.⁷¹

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mutakhir*, ter. Al-Hamid Al-Husaini (Bandung : Pustaka Hidayah, 1994), 540.

⁶⁹ Muhammad Aly Al-Shabuny, *Rawai al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid II (Suriah : Maktabah al-Ghazali, 1977), 115.

⁷⁰ Qardhawi, *Fatawa*, 539.

⁷¹ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Bandung : Lentera, 1993), 80.

Maliki dan Syafi'i : tidak haram, hanya tetap makruh kecuali kalau darurat.⁷²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Imamiyah : Tidak haram dan tidak makruh, jika tidak ada yang

melihat.⁷³

Ulama madzhab juga berbeda pendapat tentang bagian anggota badan wanita yang wajib ditutupi dari pandangan muhrimnya yang lelaki selain suaminya dan dari yang sejenis (wanita) muslimah. Dengan perkataan lain, bagaimana batas aurat wanita dihadapan yang sejenis, dan dihadapan muhrimnya, baik karena ada hubungan darah maupun karena famili dekat ?.

Hanafi dan Syafi'i : Dalam keadaan seperti itu wanita hanya diwajibkan menutup auratnya antara pusar dan lutut.⁷⁴

Maliki dan Hambali : Bila dihadapan yang sejenis wajib menutupi auratnya antar pusar dan lutut, sedangkan kalau dihadapan muhrimnya yang laki-laki adalah semua badannya kecuali bagian yang ujung-ujungnya, seperti kepala dan kedua tangan.⁷⁵

Sebagian besar Imamiyah : Bila dihadapan wanita (yang sejenis) dan dihadapan muhrimnya yang laki-laki yang menutupi dua kemaluannya, tapi bila menutupi selain keduanya adalah lebih utama, kecuali kalau takut timbul fitnah.⁷⁶

⁷² *Ibid.*

⁷³ *ibid.*

⁷⁴ *Ibid*, 81.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

Tentang bagian anggota tubuh wanita yang wajib ditutupi dihadapan laki-laki lain, ulama madzhab sepakat bahwa semua badannya adalah aurat, selain muka dan telapak tangannya, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat

An-Nur ayat : 31.

"Dan janganlah mereka (para waaanita) menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya".⁷⁷

D. Sekilas Tentang Busana Muslimah

Busana adalah cermin status. Dari busana yang dikenakan dapat diketahui tingkat ekonomi dari status sosial pemakainya. Selain itu juga dapat dinilai dari citra estetika, kepribadian dan kualitas moralnya. Peringkat sosial ekonomi bisa tercermin dari mereka yang menempel pada pakaian dan aksesoris-aksesori lain yang dipakainya. Citra estetika bias dilihat dari mode yang dipakai ; sedangkan kualitas moral nampak jelas pada ukuran busana yang dikenakan.⁷⁸ Berpakaian memang merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai rasa malu, sehingga selalu berusaha menutupi tubuhnya. Oleh karena itu, betapapun sederhananya kebudayaan suatu bangsa, usaha menutupi tubuh dengan pakaian itu selalu ada kendatipun dalam bentuk yang seadanya.⁷⁹

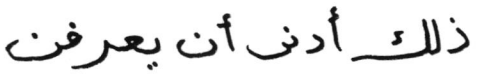
⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Rahmat Taufiq Hidayat, *Khasanah*, 30.

⁷⁹ *Ibid*, 1.

Ayat 59 Surat Al-Ahzab secara jelas menuntut kaum Muslimah agar memakai pakaian yang membedakan mereka dengan yang bukan Muslimah yang memakai pakaian tidak terhormat serta dapat mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke badan mereka. Sedangkan ayat 31 Surat An-Nur secara tegas meminta kaum wanita agar menjaga kehormatan dan menutup aurat mereka dari orang-orang yang tidak boleh melihatnya.

Dengan menggabungkan kedua ayat al-Ahzab dan an-Nur di atas, maka dapat dipahami bahwa yang diperlukan oleh Al-Qur'an ialah menutup aurat, bukan memakai jilbab. Dengan perkataan lain, apabila aurat sudah tertutup, maka model pakaian tidak menjadi problem.⁸⁰

Al-Qur'an tidak mewajibkan satu model tertentu dalam berpakaian, karena ayat 59 dari al-Ahzab tidak memberikan ketegasan tentang model tersebut. Ayat itu hanya berkata (), cara yang demikian (pakai jilbab) adalah yang paling mudah untuk mengenal mereka. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa untuk ukuran bangsa Arab pada masa itu model jilbab lebih mudah untuk membedakan antara perempuan merdeka dari budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan kedua ayat itu, maka mereka boleh memakai berbagai model pakaian yang mereka sukai, selama pakaian tersebut

⁸⁰ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi : Upaya Pengalihan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), 123.

dapat menutupi aurat. Artinya, pakaian tersebut selain longgar, tidak pula tipis, sehingga bentuk tubuh dan warna kulit tidak kelihatan dari luar. Namun dalam
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 menutupi aurat itu model pakaiannya harus berbeda antara pakaian perempuan dengan pakaian laki-laki, sebagaimana dijelaskan di dalam hadits-hadits berikut ini :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. (رواه البخاري وأحمد)

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a berkata : "Rasulullah saw telah mengutuk pria yang berpakaian menyerupai pakaian wanita, dan wanita yang berpakaian menyerupai pakaian pria". (HR. Bukhari dan Ahmad).⁸¹

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. (رواه أحمد)

Dari Abu Hurairah r.a : "Sesungguhnya Nabi saw telah mengutuk pria yang berpakaian seperti wanita, dan mengutuk wanita yang berpakaian seperti pakaian pria". (HR. Ahmad).⁸²

Kedua hadits di atas menegaskan tentang keharusan adanya perbedaan bentuk atau model pakaian antara pria dan wanita. Apabila diamati dengan seksama apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu amat masuk akal, terutama

⁸¹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Turmudzi*, Juz IV (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), 360.

⁸² Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 274.

dalam rangka tindakan prefentif, sehingga para wanita tetap terjaga kesuciannya dengan dibedakan pakaian antara mereka, maka akan lebih mudah mengenalnya secara sepintas lalu. Sekaligus hal ini dapat mengurangi tindakan-tindakan pelecehan seksual yang bila terjadi dapat berakibat fatal, yang hanya tidak merusak kepribadian yang bersangkutan, melainkan lebih dari itu dapat mengganggu tatanan sosial dan jalan nasab (keturunan) yang sah khususnya pada kasus yang sampai membuahkan keturunan tanpa nikah.⁸³

Selaras dengan keterangan di atas, Muslimah harus bisa memilih bentuk mode yang sesuai dengan prinsip Islam, namun memiliki nilai estetika (keindahan) yang tinggi. Karena sebagaimana di ketahui dalam masalah pakaian, Islam hanya menetapkan batas-batas yang harus ditutup saja, sedangkan dalam masalah metodenya diperintahkan kepada Muslimah untuk menata dan memperindah sesuai dengan selera waktu dan tempat. Agar orang tidak beranggapan bahwa busana Muslimah itu kuno, maka umat Islam dituntut untuk menunjukkan kemampuan intelektual dan keahliannya dibidang busana, supaya pakaian Muslimah senantiasa mengikuti perkembangan mode.⁸⁴ Apakah pakaian tersebut kulot dengan celana panjang, pakaian turusan, jas dengan rok maksi, atau baju kurung dan kain sarung yang penting menutup sekujur tubuh. Dengan

⁸³ *Ibid*, 125.

⁸⁴ Rahmat Taufiq Hidayat, *Khasanah*, 37-38.

demikian, busana muslimah itu sebenarnya tidak kaku, tetapi cukup fleksibel, bisa disesuaikan dengan berbagai macam suasana dan tempat.⁸⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tentang Kerudung Blangkon dan Celana Panjang

Pakaian perempuan dengan mode kerudung, blouse lengan panjang, rok hingga bawah lutut dan disambung dengan kaus kaki seperti biasa dipakai oleh siswi SLTP/SLTA umum, sebenarnya belum memenuhi syarat untuk disebut busana muslimah. Namun sudah merupakan usaha yang positif-konstruktif kearah terlaksananya syari'at Islam secara konsekuen dalam hal berbusana muslimah, terutama dalam masa peralihan dari mode biasa yang serba terbuka ke arah busana muslimah. Demikian juga halnya dengan celana yang kurang longgar, kulot/baju kurung yang berkupnat (memakai jahitan pengetat pinggang dan menonjol buah dada) di tambah kerudung model blangkon, belum sesuai dengan ajaran Islam dalam hal menutup aurat. Karena kerudung model blangkon bila dipadukan dengan baju kurung tanpa kerah, tetap akan menampilkan / memperlihatkan leher. Oleh karena itu, kerudung sebaiknya terulur hingga menutup dada agar leher tertutup dan baju yang berkubnat tidak menampilkan buah dada. Atau jika hendak memakai kerudung model blangkon hendaknya ditambah dengan kerudung panjang agar menutup leher dengan baju kurung/kulot yang longgar.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*, 41.

⁸⁶ *Ibid*, 43-44.

Tentang celana panjang, ada sementara orang yang pendapat bahwa celana panjang tidak boleh dipakai oleh kaum perempuan Islam, mengingat celana panjang tersebut merupakan bagian dari pakaian laki-laki. Namun. Yang namanya busana (pakaian yang lengkap) bukan hanya celana, melainkan keseluruhan yang dipakai. Oleh sebab itu, perempuan memakai celana panjang, baju kurung dan kerudung tidak bisa disebut berpakaian seperti laki-laki, karena itu ada laki-laki yang bercelana panjang dan berbaju kurung mengenakan kerudung. Tetapi untuk menegaskan supaya tidak menyerupai laki-laki, perempuan hendaknya memakai baju kurung hingga lutut, lalu celana panjangnya agak gombong agar tidak menampakkan betuk paha dan betis, dan kemudian disambung dengan kaus kaki.⁸⁷

Dengan demikian, untuk dijadikan standar mode busana muslimah, hendaknya diperhatikan ketentuan berikut ini:

1. Bagian tubuh yang boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan (sampai pergelangan).
2. Tekstil yang dijadikan bahan busana tidak tipis ataupun transparan (tembus pandang), karena kain yang demikian akan memperlihatkan bayangan kulit secara remang-remang.

⁸⁷ *Ibid*, 44.

3. Modelnya tidak ketat, karena akan menampilkan bentuk tubuh terutama payudara, pinggang dan pinggul. Sebaliknya menggunakan potongan yang longgar agar lebih sehat memberi keleluasaan bagi otot untuk bergerak.
4. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Bila ke bawahnya hendak memakai calana panjang, sebagainya blouse lebih panjang sampai lutut.
5. Bahan dan modelnya sebaiknya tidak terlalu mewah dan berlebihan atau menyolok mata, dengan warna yang aneh-aneh hingga menarik perhatian orang. Apalagi sampai menimbulkan rasa angkuh dan sombong.⁸⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁸⁸ *Ibid*, 38.

BAB IV

ANALISIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Aurat

Sau-at terambil dari kata sâ-a yasû-u yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat, yang terambil dari kata 'ar yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkannya buruk. Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi bila dilihat orang, maka keterlihatan itulah yang buruk.¹

Kata aurat adalah perkataan Arab awrah, yang oleh Dr. Ibrahim Anis dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Wasith* didefinisikan sebagai berikut :

كل ما يستره الإنسان استكفاً أو حياء

“Setiap yang ditutup manusia karena benci melihatnya atau karena malu terlihat”.²

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 2000), 161.

² Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II (Mesir : Mathba'ah Mishr Syirkah Musahama, 1960), 636.

Sedangkan Ahmad Warson Munawwir mendefinisikan aurat sebagai:

كل أمر يستحيا segala perkara yang dirasa malu.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maka berdasarkan arti menurut bahasa tersebut, segala sesuatu yang membuat orang malu untuk membukanya dihadapan orang lain adalah aurat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dinamakan aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam.⁴ istilah, yang dimaksud aurat adalah bagian tubuh yang perlu ditutup atau bagian tubuh yang tidak boleh terlihat oleh umum.

B. Batas-batas Aurat Laki-laki dan Perempuan.

Ayat 31 surat an-Nisa' itu mengandung penjelasan mengenai batas-batas aurat. Dalam perbincangan pakar hukum, persoalan aurat itu meliputi:

1. Aurat laki-laki dengan laki-laki

Aurat laki-laki jika bersama laki-laki ialah antara lutut hingga pusar.

Akan tetapi, menurut Imam Malik, paha laki-laki tidak termasuk aurat.

2. Aurat Wanita dengan Wanita

Wanita dengan sesama wanita seperti halnya aurat laki-laki sesama lelaki lainnya, yakni antara lutut hingga pusar. Seorang wanita dapat melihat wanita lain selain dari aurat tersebut.

³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), 985.

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 66

3. Aurat laki-laki dalam hubungannya dengan wanita adalah sebagai berikut jika laki-laknya tergolong mahram seperti ayah, saudara laki-laki, paman dan bibi, aurat wanita itu antara pusar hingga lutut. Jika bukan mahram, maka aurat laki-laki adalah antara lutut hingga pusar. Namun ada juga yang mengatakan auratnya itu seluruh badannya. Jika laki-laki itu sauminya, si istri boleh melihat keseluruhan tubuh sauminya, begitu juga sebaliknya.
4. Aurat wanita dalam hubungannya dengan laki-laki ialah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.⁵

Ulama madzhab berbeda pendapat tentang batas aurat lelaki, bagi yang melihat maupun yang terlihat. Maksudnya bagian badannya yang wajib ditutupi, dan yang wajib ditutupi untuk tidak dilihat matanya sendiri.

Hanafi dan Hambali: Bagi orang-orang laki-laki wajib menutupi antara pusar dan lutut selain di hadapan istrinya dan anggota badan yang lain boleh dilihat, baik sesama jenis maupun yang tidak sejenis (lelaki dan wanita), baik *muhrim* maupun bukan *muhri*, supaya aman dari timbulnya fitnah.

Maliki dan Syafi'i: Aurat laki-laki ada dua. Pertama kalau dihadapan lelaki dan *muhrimnya* yang wanita. Kedua dihadapan wanita-wanita lain (bukan *muhrimnya*). Keadaan yang pertama, ia hanya wajib menutupi antara pusar dan lutut saja. Sedangkan pada keadaan yang kedua, maka semua badan lelaki itu

⁵ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah: Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 327

adalah aurat. Dan haram dilihat oleh wanita lain (bukan *muhrim*), hanya Maliki yang mengecualikan, yaitu ujung-ujung anggota badan ketika aman dari rasa nikmat. Tetapi Syafi'i justru mengharamkannya secara mutlak untuk dilihat.

Imamiyah: membedakan antara yang wajib ditutup bagi orang yang melihat dan yang wajib ditutup bagi orang yang dilihat. Mereka berpendapat: bagi lelaki yang wajib ditutup, kecuali dua kemaluannya, tetapi bagi wanita-wanita lain (bukan *muhrimnya*), diwajibkan menahan pandangannya, selain muka dan dua telapak tangannya. Ringkasnya bahwa seseorang lelaki boleh melihat badan lelaki lain, juga boleh melihat badan wanita yang dari *muhrimnya*, selain *qubul dan dubur* (dua kemaluannya) tanpa ragu-ragu. Wanita juga boleh melihat badan wanita lain, atau boleh melihat lelaki yang merupakan *muhrimnya*, selain dua kemaluannya tanpa ragu-ragu.⁶

Tentang bagian anggota badan wanita yang wajib ditutupi dihadapan lelaki lain, ulama madzhab sepakat bahwa semua badannya adalah aurat, selain muka dan dua telapak tangannya, berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nur, ayat 31:

“Dan janganlah mereka (para wanita) menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya...”

Yang dimaksud dengan perhiasan yang nampak itu adalah muka dan dua telapak tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan *khimar* adalah tutup kepala,

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Bandung: Lintera, 1996), 82

bukan penutup muka; dan yang dimaksud dengan *jaiib* adalah dada, para wanita itu telah diperintahkan untuk meletakkan kain penutup di atas kepalanya dan

melebarkannya sampai menutupi dadanya. Kalau yang dimaksud dalam surat al-

Ahzab, ayat 59 seperti:

“Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, dan istri-istri orang-orang mukmin” Hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”

Maka yang dimaksud itu adalah bukan penutup wajah, tetapi ia hanya baju dan kain.⁷

Karena aurat laki-laki hanya antara pusar dan lutut, maka pakaiannyapun lebih sederhana dibandingkan dengan pakaian perempuan. Seluruh tubuh perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan sampai pergelangan adalah aurat. Dengan demikian, dalam hal berpakaian seorang perempuan harus memakai pakaian yang tidak menyerupai pakaian laki-laki, bahannya boleh tipis asalkan tidak kelihatan warna kulitnya, dan modelnya tidak tetap/longgar dengan ukuran yang lebih besar sehingga menutup seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan.

C. Kewajiban Menutup Aurat

Kewajiban menutup aurat ini berlaku bagi orang yang sudah dewasa/baligh baik laki-laki maupun perempuan. Sesuai dengan maksud ayat 59

⁷ Ibid.

dari surat al-Ahzab, bahwa yang wajib memakai jilbab (busana muslimah) adalah para wanita, bukan pria.

Perintah berjilbab (busana muslimah) dalam ayat tersebut tampak tidak tegas dan mutlak, melainkan tergantung kondisi. Kaum wanita diminta untuk berjilbab manakala mereka diganggu oleh orang-orang usil yang selalu mengacau wanita-wanita murahan yang tidak memakai kerudung atau tutup kepala. Hal ini sesuai dengan peristiwa ketika ayat itu turun, menurut riwayat:

“Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang muanfik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita mereka (terhormat) dengan yang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama), sehingga mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdek”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya jika mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual”.

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal atau usil. Dengan demikian, di manapun di dunia ini, baik dulu maupun sekarang, bila dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat itu, maka hukumnya adalah sama, sesuai dengan kaedah ushul fiqh: *“Hukum-hukum syara’ di dasarkan pada ‘ilat (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” ‘ilat tersebut. Jika ‘ilat ada maka ada pula hukumnya, sebaliknya jika tidak ada ‘ilat, maka tak ada hukumnya”*. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban berjilbab, menurut ayat itu, bersifat kondisional,

bujukan kewajiban mutlak. Artinya, apabila disuatu masa, atau pada suatu tempat atau daerah di mana orang melihat wanita berpakaian mini, misalnya, dapat membangkitkan nafsu seks lawan sejenisnya, sehingga mendorongnya untuk mengganggu wanita itu, maka dalam kondisi si wanita itu wajib berpakaian jilbab supaya dia tidak diganggu sehingga dapat berjalan bebas ke mana saja dia mau.

Di karenakan ayat al-Ahzab: 59 itu tidak secara mutlak memerintahkan kaum wanita memakai jilbab untuk menutup aurat, maka Allah melengkapi dengan ayat 31 dari surat an-Nur.

Ayat ini secara tegas meminta kaum wanita agar menjaga kehormatan dan menutup aurat mereka dari orang-orang yang tidak boleh melihatnya. Dengan demikian, ayat ini dan ayat 59 dari al-Ahzab di atas pada hakikatnya bermaksud memelihara dapat hidup dalam suasana damai dan tentram sepanjang hayatnya. Dengan terpeliharanya kesucian mereka, maka akan memberikan efek positif dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara.

Dengan menggabungkan kedua ayat al-Ahzab dan al-Nur itu, maka dapat

dipahami, bahwa yang diperlukan oleh al-Qur'an ialah ialah menutup aurat, bukan memakai jilbab. Dengan perkataan lain, apabila aurat sudah tertutup, maka model pakaian tidak menjadi problema.

D. Hikmah Menutup Aurat

Allah SWT telah berkenan menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat karunia yang tiada terhingga nilainya, salah satu nikmat-Nya itu telah

mengajarkan kepada manusia pengetahuan untuk berpakaian, pernyataan ini penting artinya dilihat dari segi keimanan karena tuntunan sandang sebagai penutup jasmani sekaligus dikaitkan fungsinya untuk menumbuhkan keindahan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. sebagai seorang hamba yang menyadari kekurangan dan kelemahannya, akan pendailah ia bersyukur kepada-Nya yang telah memberikan pengetahuan yang amat penting itu. Rasa syukur kepada Allah SWT ini akan diungkapkan dengan jalan melaksanakan cara berpakaian sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.

Ayat 59 surat al-Ahzab secara tegas menuntut kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan mereka dengan yang bukan muslimah yang memakai pakaian tidak terhormat serta dapat mengundang gangguantangan atau lidah yang usil. Sedangkan ayat 31 surat an-Nur secara tegas meminta kaum wanita agar menjaga kehormatannya, dan menutup aurat mereka dari orang-orang yang tidak boleh melihatnya.

Menutup aurat merupakan tindakan prefentif, bagi kaum wanita. Hikmah yang paling mendalam yaitu dengan menutup aurat, maka kaum wanita akan terjaga kesuciannya, dan terhindar dari tindakan- tindakan pelecehan seksual yang bila terjadi dapat berakibat fatal. Karena tidak hanya merusak kepribadian yang bersangkutan, melainkan lebih dari itu dapat mengganggu tatanan sosial dan jalan nasab (keturunan) yang sah khususnya pada kasus yang sampai membuahkan keturunan tanpa nikah.

3

Jadi, demi menghindarkan akibat negatif yang akan terjadi, maka jauh sebelumnya Islam cepat-cepat membentengi umat-Nya yang salah satu caranya yaitu dengan mengatur cara berpakaian yang aman dan menutup aurat, sehingga kaum wanita tidak diganggu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Aurat wanita adalah bagian tubuh seorang wanita yang harus ditutup dan tidak boleh terlihat oleh umum. Menurut ajaran Islam, bagian tubuh wanita yang harus ditutup itu jelas dan tegas batas-batasnya, yaitu semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan.

Busana muslimah adalah suatu pakaian yang tidak menyerupai pakaian laki-laki, bahannya tidak tipis dan tidak ketat atau longgar dengan ukuran yang lebih besar sehingga menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan telapak tangan sampai pergelangan.

B. Saran

Diwajibkan berbusana muslimah bagi setiap wanita adalah upaya memelihara diri dari perbuatan dosa. Karena itu tidak seharusnya seorang muslimah melanggar perintah Allah dengan membuka aurat dihadapan laki-laki lain maupun di tengah pergaulan, karena pakaian dan pergaulan adalah dua hal yang membedakan manusia dengan hewan.

Perintah bertaubat agaknya merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap syariat Islam, wajib dilaksanakan oleh setiap muslimah yang kafah (seutuhnya).

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Qurthuby, Muhammaed ibn Ahmad Fardh. 1965. *al Jami' li Ahkam al-Qur'an*.

Jilid XII. Kairo : Dar al-Kutub.

Anis, Ibrahim, 1960. *al-Mu'jam al-Wasith*. Juz II. Mesir : Maktabah Mesir Syarikah.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1989. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Jilid VIII. XVIII.

XII. Semarang : Toha Putra.

Al-Mahalli, Abu Iqbal. 2000. *Muslimah Modern : Dalam Bingkai al-Qur'an dan al-*

Hadits. Yogyakarta : LeKPIM.

Al-Mahally, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi. 1990. *Terjemah*

Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul. Bandung : Sinar Baru.

Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. 1996. *Metode Maudhu'i Sebuah Pengantar*. Jakarta :

Raja Grafindo Persada.

Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Tafsir al-Qur'an al-Majid*. Jilid III dan IV. Semarang : Pustaka

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rizqi Putra.

At-Thaba-Thaba'i, Muhammad Hayyin. Tt. *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Jilid XXII.

Beirut : Muassasat al-A'la li al-Mathba'ah.

Baidan, Nashruddin. 1999. *Tafsir bi Al-Ra'yi : Upaya Pengendalian Konsep Wanita*

di dalam al-Qur'an. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka

Pelajar.

Bisa membutuhkan referensi dan skripsi ini
No 7400791

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bahreisy, Sahin, dan Said Bahresy. 1990. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid

V. Surabaya : Bina Ilmu.

Djalal, H.A., Abdul. 1990. *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*. Jakarta :

Kalam Mulia.

Hamka. 1984. *Tafsir al-Azhar*. Jilid VIII dan XVIII, Jakarta : Pustaka Panji Mas.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Edisi Kedua. Jakarta : Balai Pustaka.

Departemen Agama. 1990. *al-Qur'an dan Terjemahny*. Bandung: Lubuk Agung.

Hidayat, Rakhmat Taufiq. 1993. *Khazanah Busana Muslimah*. Bandung : Pustaka.

Katsir, Ibnu. 1989. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. terj. Salim Bahreisy. Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 5. Surabaya : Bina Ilmu.

Ma'luf, Louis. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah wa A'lam*. Beirut : Dar al-Masyriq.

Muhammad Ali Al-Shabuny. 1997. *Rawai al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*. Jilid II.

Suriah: Maktabah al-Ghozali.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 1993. *Fiqh Lima Madzhab*. Bandung : Lentera.

Muthahhari, Murtidha. 2000. *Wanita dan Hijab*. Jakarta : Lentera Basritama.

Muhammad. bin Isa bin Saurah, Abi Isa. Sunan At-Turmudzi. Beirut : Dar al Fikr.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif.

Qardhawi, Yusuf. 1994. *Fatwa Mutakhi*. Bandung : Pustaka Hidayah.

Qardhawi, Yusuf. 1996. *Fatwa Qardhawi*. Surabaya : Risalah Gusti.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung : Mizan.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung : Mizan.

Shahab, Husein. 2000. *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunna*. Bandung : Mizan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Terjemahan Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Surabaya : Pustaka Jilan.

Winarno, Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id